



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 04 /KEP TAHUN 2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2020 - 2024**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara'

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 01.2/KEP TAHUN 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 07 April 2022

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan sepefunya; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 04/ KEP TAHUN 2022
 TANGGAL : 07 April 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis (SP)	Misi 1	Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel Hak memilih dan Dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		82	82,5	83	83,5	Nilai
Formula	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia					
Penanggung Jawab	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat					
Sasaran Strategis (SP)	Misi 2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
Formula	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia					
Penanggung Jawab	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum					

Sasaran Strategis (SP)	Misi 3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	1.	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
Formula	Hasil Survey Pihak ke-3					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2.	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Formula	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik					
Penanggung Jawab	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum					
Sasaran Strategis (SP)	Misi 4	Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, dan Aksesibel				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
Formula	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE					

Penanggung Jawab	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat					
Sasaran Strategis (SP)	Misi 5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintah yang Baik, Bersih dan Modern				
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		65	70	75	82	Nilai
Formula	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB					
Penanggung Jawab	Bagian Administrasi					

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.